



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.KBr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Fiki Saputra bin Mustafa**, NIK 1302062806990001, tempat dan tanggal lahir, Koto Laweh, 28 Juni 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, alamat di Jorong Tigo Balai, Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, sebagai **Pemohon I**;

**Kurnia Idola binti Syafrudin**, NIK 1302064104020003, tempat dan tanggal lahir, Bukit Sileh, 28 Desember 2002, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Tigo Balai, Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam register nomor 32/Pdt.P/2022/PA.KBr., tanggal 25 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 di Jorong Taratak Baru, Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang

*Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.KBr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kabupaten Solok, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dihadapan seorang P3N/ angku kali yang bernama Rifman;

2. Pada saat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah Syafrudin yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama:
  - a. Mustafa bin Muntuk, tanggal lahir Koto Laweh, 06 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat di Jorong Tigo Balai, Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
  - b. Hendri Zenaldi bin Safrudin, tanggal lahir Koto Laweh, 19 November 1985, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat di Parak Bayue Jorong Mandahiling, Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya karena Pemohon I dan Pemohon II nikah di bawah umur sehingga ninik mamaknya tidak bisa mengurus kelengkapan administrasi untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor B.219/KUA.03.2/07/Pw.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya pada tanggal 28 Desember 2021;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sejak setelah dilangsungkannya perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang

*Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.KBr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Fabian Bilal Putra bin Fiki Saputra tanggal 13 Agustus 2021;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut dilangsungkan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari Koto Laweh nomor 466/2620/SKTM/NKLW-2021 pada tanggal 28 Desember 2021;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Koto Baru yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, KTP, KK dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fiki Saputra bin Mustafa**) dengan Pemohon II (**Kurnia Idola Binti Syafrudin**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2021 di Jorong Taratak Baru, Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru selama 14 (empat belas) hari sejak

*Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.KBr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hari sidang, selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.219/KUA.03.2.7/Pw.01/12/2021 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, tanggal 28 Desember 2021, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

1. Mustafa bin Muntuk, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Tigo Balai, Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengesahkan perkawinannya;
  - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 di Jorong Taratak Baru, Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syafrudin;
  - Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Hendri Zenaldi;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;

*Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.KBr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon II masih di bawah umur;
  - Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
  - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan;
2. Hendri Zenaldi bin Safrudin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Mandahiliang, Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengesahkan perkawinannya;
  - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 di Jorong Taratak Baru, Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syafrudin;
  - Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Mustafa;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;

*Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.KBr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum

*Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.KBr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Koto Baru, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru selama 14 (empat belas) hari. Selama pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di Jorong Taratak Baru, Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syafrudin. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mustafa dan Hendri Zenaldi. Mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat. Menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa *Itsbat* Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.KBr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, harus dibuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita 5 tentang tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di kantor urusan agama setempat;

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.KBr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai waktu, tempat, wali, saksi dan mahar pernikahan serta tidak terdapat larangan-larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan kedua saksi bersumber dari pengetahuan sendiri. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II, Majelis Hakim menemukan fakta tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 di Jorong Taratak Baru, Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
- Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syafrudin;
- Saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki yang bernama Mustafa dan Hendri Zenaldi;
- Pemohon I memberikan mahar berupa seperangkat alat shalat kepada Pemohon II;
- Saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus

*Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.KBr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara *a contrario* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh Undang-Undang tersebut maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi agama (*hifz ad-din*), melindungi anak di samping tentunya pihak istri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan istri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.KBr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan istri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, istri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknyanya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang termaktub dalam Kitab *I'anatut Thalibin* yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.KBr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, akan tetapi berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru nomor 32/Pdt.P/2022/PA.KBr., tanggal 25 Januari 2022 yang telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo* dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru tahun anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Fiki Saputra bin Mustafa**) dengan Pemohon II (**Kurnia Idola binti Syafrudin**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 di Jorong Taratak Baru, Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1443 *Hijriah*, oleh **Alimahaini, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Miftah Hurrmah, S.H.I.**, dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

**Alimahaini, S.H.I.**

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.KBr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Miftah Hurrahmah, S.H.I.**

**Asmeilia, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.**

Rincian biaya perkara:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp0,00
	b. Panggilan pertama Pemohon I	Rp0,00
	c. Panggilan pertama Pemohon II	Rp0,00
	d. Redaksi	Rp0,00
2	Proses	
	a. Pemberkasan/ATK	Rp35.000,00
	b. Meterai	Rp10.000,00
3	Panggilan	Rp240.000,00
4	Meterai	Rp0,00
	<b>JUMLAH</b>	<u>Rp285.000,00</u>

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)